Universitas Sumatera Utara

DITMAWA LUMNI
Direktorat Kemahasiswaan dan Kealumnian

The Era of Ultimate Excellence

PEDOMAN CAREER DEVELOPMENT CENTER

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA







PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT PENGEMBANGAN KARIER (*CAREER DEVELOPMENT CENTER*) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif menuntut perguruan tinggi untuk mempersiapkan mahasiswa dan alumni agar memiliki kesiapan, kompetensi, dan daya saing dalam memasuki dunia kerja maupun mengembangkan karier. Untuk itu, Universitas Sumatera Utara perlu menyelenggarakan layanan pengembangan karier yang terarah, terintegrasi, profesional, dan berkelanjutan melalui Pusat Pengembangan Karier (*Career Development Center*). Untuk menjamin keterpaduan dan keseragaman penyelenggaraan layanan pengembangan karier, diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Karier (*Career Development Center*) Universitas Sumatera Utara sebagai acuan bagi pihak terkait dalam pelaksanaan layanan pengembangan karier mahasiswa dan alumni.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan layanan Pusat Pengembangan Karier (Career Development Center) Universitas Sumatera Utara secara terarah, terintegrasi, profesional, dan berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:
1. kedudukan, asas, visi, dan misi;
2. tujuan, fungsi, dan layanan;
3. sasaran layanan;
4. hubungan dengan alumni;
5. sistem informasi karier;
6. Pengelolaan CDC;
7. monitoring dan evaluasi; dan
8. pendanaan dan pelaporan.

D. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.

3. Pusat Pengembangan Karier (*Career Development Center*), yang selanjutnya disingkat CDC, adalah unit layanan di lingkungan USU yang menyelenggarakan layanan pengembangan karier bagi mahasiswa dan alumni.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di USU.
5. Alumni adalah para lulusan Program Studi yang diselenggarakan oleh USU.
6. Pengguna Alumni adalah instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, lembaga, dunia usaha, dunia industri, maupun pihak lain yang mempekerjakan Alumni USU.
7. Mitra Karier adalah pihak yang bekerja sama dengan USU atau CDC dalam penyelenggaraan pengembangan karier Mahasiswa dan Alumni.
8. Layanan Karier adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan layanan, pendampingan, pengembangan kompetensi dan karier bagi Mahasiswa serta Alumni.
9. Sistem Informasi Karier adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan Layanan Karier.
10. *Tracer Study* adalah kegiatan penelusuran Alumni untuk memperoleh informasi mengenai kondisi Alumni setelah menyelesaikan pendidikan, termasuk transisi ke dunia kerja dan relevansi pendidikan dengan pekerjaan.
11. *User Study* adalah kegiatan pengumpulan informasi dari Pengguna Alumni mengenai kinerja, kompetensi, dan kebutuhan kompetensi Alumni USU.

BAB II
KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA, ASAS, VISI, DAN MISI

A. KEDUDUKAN

1. CDC merupakan unit layanan pengembangan karier bagi Mahasiswa dan Alumni di lingkungan USU.
2. Penyelenggaraan CDC dikoordinasikan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Kealumnian sesuai dengan ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja USU.

B. HUBUNGAN KERJA

1. CDC dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan fakultas, sekolah, program studi, satuan kerja, dan unit terkait di lingkungan USU.
2. CDC dapat melibatkan Pengguna Alumni, Mitra Karier, organisasi profesi, organisasi kealumnian, dan pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan Layanan Karier.
3. Koordinasi dan pelibatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku di USU.

C. ASAS

Penyelenggaraan CDC dilaksanakan berdasarkan asas:
1. profesionalitas;
2. objektivitas;
3. keterbukaan;
4. kesetaraan;
5. keberlanjutan;

6. kolaborasi;
7. pelayanan prima;
8. berbasis data; dan
9. peningkatan mutu berkelanjutan.

D. VISI

Visi CDC adalah menjadi pusat pengembangan karier yang unggul, adaptif, terintegrasi, dan berjejaring luas dalam mempersiapkan Mahasiswa dan Alumni Universitas Sumatera Utara agar memiliki daya saing global.

E. MISI

Misi CDC meliputi:

1. menyediakan layanan pengembangan karier yang mudah diakses oleh Mahasiswa dan Alumni;
2. meningkatkan kesiapan kerja dan daya saing Alumni;
3. membangun jejaring kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, instansi pemerintah, organisasi profesi, dan mitra lainnya;
4. memfasilitasi akses Mahasiswa dan Alumni terhadap informasi pekerjaan, magang, pengembangan kompetensi, dan peluang karier;
5. mengembangkan sistem informasi dan basis data karier Mahasiswa dan Alumni;
6. mengintegrasikan hasil *Tracer Study* dan *User Study* dalam pengembangan Layanan Karier;
7. meningkatkan keterlibatan Alumni dalam pengembangan karier Mahasiswa;
8. menyediakan data dan informasi karier sebagai bahan evaluasi dan pengembangan mutu pendidikan yang unggul dalam tataran global; dan
9. mendukung pencapaian indikator kinerja universitas yang berkaitan dengan Alumni dan dunia kerja.

BAB III
TUJUAN, FUNGSI, DAN LAYANAN

A. TUJUAN

CDC bertujuan untuk:

1. meningkatkan kesiapan Mahasiswa dan Alumni dalam memasuki dunia kerja, melanjutkan studi, dan berwirausaha;
2. mendukung transisi Mahasiswa dan Alumni dari dunia pendidikan ke dunia kerja;
3. meningkatkan kualitas dan daya saing Alumni;
4. memperluas akses terhadap kesempatan kerja dan pengembangan karier;
5. meningkatkan relevansi kompetensi Alumni dengan kebutuhan dunia kerja;
6. memperkuat hubungan antara USU, Alumni, Pengguna Alumni, dan Mitra Karier;

7. menyediakan data dan informasi mengenai dunia kerja dan pengembangan karier; dan
8. mendukung peningkatan kualitas Alumni berdasarkan kebutuhan dunia kerja.

B. FUNGSI

CDC mempunyai fungsi:

1. penyediaan informasi karier dan peluang kerja;
2. peningkatan kesiapan Mahasiswa dan Alumni dalam menghadapi proses rekrutmen;
3. pemberian konsultasi dan pendampingan karier;
4. pengembangan kompetensi dan kapasitas karier;
5. fasilitasi rekrutmen dan penempatan kerja;
6. pengembangan hubungan dengan Pengguna Alumni dan Mitra Karier;
7. pelibatan Alumni dalam pengembangan karier;
8. pengelolaan data karier Mahasiswa dan Alumni;
9. pelaksanaan kajian dan analisis mengenai perkembangan karier dan kebutuhan dunia kerja; dan
10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Layanan Karier.

C. LAYANAN

CDC menyelenggarakan Layanan Karier yang meliputi:

1. Pusat Informasi Karier *(Career Information Centre),* menyediakan informasi mengenai dunia kerja dan peluang karier;
2. *Career Preparation*, mempersiapkan Mahasiswa dan Alumni menghadapi proses rekrutmen;
3. *Career Counseling,* memberikan konsultasi dan pendampingan karier;
4. *Career Development,* mengembangkan kompetensi dan kapasitas karier;
5. *Job Hiring and Placement,* memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan Pengguna Alumni;
6. *Employer Relations*, membangun hubungan dengan Pengguna Alumnidan mitra dunia kerja;
7. Alumni *Engagement*, melibatkan Alumni dalam kegiatan pengembangan karier;
8. *Career Data Management,* mengelola data karier Mahasiswa dan Alumni;
9. *Career Research*, melakukan kajian dan analisis terkait perkembangan karier dan kebutuhan dunia kerja; dan
10. *Monitoring and Evaluation*, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas layanan CDC.

BAB IV
SASARAN LAYANAN

Sasaran Layanan Karier CDC ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dalam pengembangan karier Mahasiswa dan Alumni USU, yang meliputi:

1. Mahasiswa USU;
2. Alumni USU;
3. organisasi kemahasiswaan yang berkaitan dengan pengembangan karier;

4. fakultas dan program studi di lingkungan USU;
5. Pengguna Alumni;
6. Mitra Karier; dan
7. organisasi profesi serta lembaga lain yang terkait dengan pengembangan karier.

BAB V
HUBUNGAN DENGAN ALUMNI

Hubungan CDC dengan Alumni dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan karier Mahasiswa dan Alumni melalui keterlibatan dan kerja sama dengan Alumni dengan ketentuan sebagai berikut:

1. CDC mengembangkan keterlibatan Alumni dalam kegiatan pengembangan karier Mahasiswa dan Alumni.
2. Alumni dapat berperan sebagai:
 a. mentor karier;
 b. narasumber;
 c. *career coach*;
 d. pemberi informasi peluang kerja;
 e. menghubung dengan perusahaan/instansi;
 f. mitra magang;
 g. mitra pengembangan kewirausahaan dan;
 h. peran lainnya yang dapat berkontribusi pada pengembangan karier Alumni.
3. CDC dapat bekerja sama dengan organisasi kealumnian dalam penyelenggaraan program pengembangan karier.
4. Pemanfaatan data Alumni untuk pengembangan Layanan Karier dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan pelindungan data.

BAB VI
SISTEM INFORMASI KARIER

A. Pengembangan Sistem Informasi Karier

1. CDC mengembangkan Sistem Informasi Karier untuk mendukung penyelenggaraan Layanan Karier bagi Mahasiswa dan Alumni.
2. Sistem Informasi Karier dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem informasi USU dan sistem informasi Alumni sesuai dengan kebutuhan.
3. Pengembangan Sistem Informasi Karier disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan dan teknologi informasi.

B. Muatan Sistem Informasi Karier

Sistem Informasi Karier paling sedikit dapat memuat:

1. profil Alumni;
2. informasi lowongan pekerjaan;
3. informasi magang;
4. agenda kegiatan karier;
5. pendaftaran kegiatan;
6. career assessment;
7. layanan konsultasi karier;
8. profil Pengguna Alumni atau Mitra Karier;

9. informasi rekrutmen (*job hiring*); dan
10. informasi kegiatan career expo.

C. Pengelolaan Sistem Informasi Karier

1. Pengelolaan Sistem Informasi Karier dilakukan untuk menjamin keamanan dan akurasi data serta keberlanjutan penyelenggaraan Layanan Karier.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan data dalam Sistem Informasi Karier dilaksanakan dengan memperhatikan pelindungan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENGELOLAAN CDC

Pengelolaan CDC dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan Layanan Karier secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan CDC dilaksanakan oleh personel yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Layanan Karier.
2. Personel melaksanakan pengelolaan CDC sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
3. Pengelolaan CDC dapat meliputi:
 a. koordinasi penyelenggaraan Layanan Karier;
 b. pendampingan dan konsultasi karier;
 c. fasilitasi rekrutmen dan kegiatan pengembangan karier;
 d. pengelolaan data dan Sistem Informasi Karier; dan
 e. dukungan pengelolaan lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan CDC.
4. Penugasan personel dalam pengelolaan CDC dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku di USU.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai bagian dari pengendalian dan peningkatan mutu penyelenggaraan program dan Layanan Karier CDC dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan Layanan Karier dilaksanakan secara berkala.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menilai pelaksanaan, capaian, efektivitas, dan keberlanjutan program dan Layanan Karier.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan berdasarkan indikator:
 a. jumlah peserta atau pengguna layanan;
 b. tingkat kepuasan pengguna layanan;
 c. jumlah Mitra Karier yang terlibat;

d. jumlah peluang kerja yang difasilitasi;
e. jumlah Mahasiswa dan Alumni yang mengikuti proses rekrutmen;
f. jumlah Mahasiswa dan Alumni yang memperoleh pekerjaan;
g. keberlanjutan kerja sama dengan Mitra Karier;
h. hasil *Tracer Study*; dan
i. indikator lain sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan CDC.

4. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan, pengembangan, dan peningkatan mutu penyelenggaraan program dan Layanan Karier secara berkelanjutan.

BAB IX
PENNDANAAN DAN PELAPORAN

A. PENDANAAN

Pendanaan penyelenggaraan program dan Layanan Karier CDC bersumber dari:

1. anggaran USU;
2. kerja sama dengan Mitra Karier;
3. hibah; dan/atau
4. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di USU dan peraturan perundang-undangan.

B. PELAPORAN

1. CDC menyusun laporan pelaksanaan program dan Layanan Karier secara berkala.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 a. program dan kegiatan;
 b. jumlah peserta atau pengguna layanan;
 c. capaian pelaksanaan program;
 d. hasil monitoring dan evaluasi;
 e. kendala dan tindak lanjut; dan
 f. rencana pengembangan program.
3. Laporan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan penyelenggaraan CDC.

BAB X
PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan CDC Universitas Sumatera Utara. Dengan ditetapkannya Pedoman ini, penyelenggaraan layanan pengembangan karier bagi Mahasiswa dan Alumni diharapkan dapat terlaksana secara terarah, terintegrasi, profesional, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di USU.